



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Sumarjono, S.H. Partai Demokrat untuk wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 10.59 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** sebagai berikut:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

I. DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil II Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 2) Bahwa dengan demikian, Pemohon harus menyebutkan dan mengidentifikasi surat tersebut didalam permohonannya, dengan penyebutan nomor surat yang ditanda tangani oleh pimpinan partainya
- 3) Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas telah mewajibkan terhadap Pemohon untuk menyebutkan dasar Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, namun didalam permohonan pemohon tidak terdapat surat tertulis

Bahwa dengan demikian maka Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara aquo

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan, Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menyebutkan 1 locus terjadinya dugaan pelanggaran disalah satu TPS yang dipersamakan kesalahan tersebut terhadap keseluruhan TPS yang tersebut dalam permohonannya;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan tiap kejadian bagaimana terjadinya pelanggaran oleh Termohon disetiap TPS yang dipermasalahkan yang berjumlah 21 TPS;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya kesalahan perhitungan suara namun Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dan menjelaskan didalam tabel perolehan suara baik oleh Pemohon maupun Termohon secara detail disertai dengan alat bukti MODEL C-HASIL dan MODEL D-HASIL;
5. Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada setiap tingkatan perhitungan suara baik di tingkat TPS, tingkat PPK Kecamatan maupun tingkat Kabupaten,

6. Bahwa proses rekapitulasi di tiap tingkatan diikuti oleh saksi maupun perwakilan partai Pemohon yang tidak mengajukan keberatan sehingga dalil-dalil permohonan justru bertolak belakang dengan kejadian rekapitulasi seluruh tingkatan baik tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 2 KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan beberapa hal sebagai berikut :
Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Pemohon hanya pada Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondasi, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

TABEL (hal 8) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 2 :

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demok	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT (A.1)	755	663	92

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demok	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	SUMARJONO, SH	4.289	4.381	92

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kudus di Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah sebagai berikut

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Banyumas
1.	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327

(vide Bukti T-3)

- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 sebagai berikut:

Tabel Pemohon Halaman 9-10 :

NO	DESA GONDOSARI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD	D HASIL	

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

		KAB/KOTA	KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 1	4	4	0
2.	TPS 2	3	3	0
3.	TPS 3	1	1	0
4.	TPS 4	3	3	0
5.	TPS 6	4	4	0
6.	TPS 7	4	4	0
7.	TPS 8	1	1	0
8.	TPS 9	3	3	0
9.	TPS 10	1	1	0
10	TPS 11	1	1	0
11	TPS 12	4	4	0
12	TPS 14	6	6	0
13	TPS 15	5	5	0
14	TPS 16	3	3	0
15	TPS 17	1	1	0
16	TPS 18	3	3	0
17	TPS 19	7	7	0
Total Penambahan Suara Partai Demokrat			54	

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari (TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

014, 015, 016, 017, 018, 019) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog sebanyak 54 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Tabel Halaman 12:

NO	DESA RAHTAWU	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 14	8	8	0
2.	TPS 25	8	8	0
3.	TPS 16	8	8	0
Total Penambahan Suara Partai Demokrat		24		

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Desa Rahtawu, TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog sebanyak 24 (dua puluh empat) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Tabel Halaman 13-14:

NO	DESA KEDUNGSARI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 39	8	8	0
Total Penambahan Suara Partai Demokrat			8	

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sebanyak 8 (delapan) suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sebanyak 8 (delapan) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Bahwa pada halaman 15 (lima belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 sebagai berikut:

Tabel Pemohon Halaman 9-10 :

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO	DESA GONDOSARI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 1	0	0	4
2.	TPS 2	0	0	3
3.	TPS 3	0	0	1
4.	TPS 4	0	0	3
5.	TPS 6	0	0	4
6.	TPS 7	0	0	4
7.	TPS 8	0	0	1
8.	TPS 9	0	0	3
9.	TPS 10	0	0	1
10	TPS 11	0	0	1
11	TPS 12	0	0	4
12	TPS 14	0	0	6
13	TPS 15	0	0	5
14	TPS 16	0	0	3
15	TPS 17	0	0	1
16	TPS 18	0	0	3
17	TPS 19	0	0	7
Total Penambahan Suara Partai Demokrat			0	

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di Desa

Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari (TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga dugaan Pengurangan suara Pemohon di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Tabel Halaman 17-18:

NO	DESA RAHTAWU	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 14	0	0	8
2.	TPS 25	0	0	8
3.	TPS 16	0	0	8
Total Penambahan Suara Partai Demokrat		0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Rahtawu, TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sehingga dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Tabel Halaman 19:

NO	DESA KEDUNGSARI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO	
1.	TPS 39	0	0	0
Total Penambahan Suara Partai Demokrat				

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan Pengurangan suara Pemohon di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan jika dalil Pemohon adalah beralasan, sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti surat dan keterangan saksi. Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua tanda coblos tersebut oleh

Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara (KPPS) tersebut diatas diantaranya yaitu:

Putri Wulan Puspitasari sebagai Petugas KPPS TPS 14 Desa Rahtawu, Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Panwas TPS 16 Desa Rahtawu, dan Budi Haryanto sebagai Panwasluu Desa Rahtawu di TPS 15.

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut yang benar adalah sebagai berikut

- Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena faktanya selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog, jika terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa desa, termasuk Desa Gondosari, Desa Kedungsari dan Desa Rahtawu, maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Gebog untuk mencocokkan Fomr Model C. Hasil dengan Fomr Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kudus yang dipegang oleh Panwascam Gebog dan Para Saksi, termasuk Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan Fomr Model C. Hasil DPRD Kabupaten Kudus berdasarkan koreksi bersama antara PPK Gebog, Panwascam Gebog dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme.
- Bahwa untuk Fomr Model C-Hasil dan Fomr Model C-Hasil Salinan TPS 14, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog Termohon tidak menemukan adanya kesalahan Petugas KPPS dalam penghitungan suara, karna Fomr Model C-Hasil dan Fomr Model C-Hasil Salinan TPS 14 ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, semua Petugas KPPS, termasuk Petugas KPPS atas nama **Putri Wulan Puspitasari. (vide Bukti T-8)**
- Bahwa untuk Fomr Model C-Hasil dan Fomr Model C-Hasil Salinan pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Termohon tidak menemukan

adanya perbedaan atau kesalahan Petugas KPPS dalam penghitungan suara, karena Fomr Model C-Hasil dan Fomr Model C-Hasil Salinan TPS 15 dan TPS 16 ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, semua Petugas KPPS dan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog, Panwas Kecamatan Gebog tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Fomr Model D-Hasil Kecamatan Gebog.

Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon juga mendalilkan telah melakukan protes (keberatan) atas Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Kudus .

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut yang benar adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Kudus, Karna tidak ditemukan adanya kesalahan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog yang dibuktikan dengan Fomr Model D-Hasil Kecamatan sudah ditandatangani oleh Panwas Kecamatan Gebog, Para Saksi-saksi, termasuk Termohon, maka Bawaslu Kabupaten Kudus tidak merekomendasikan dilakukan koreksi atas Fomr Model D-Hasil Kecamatan Gebog;

Bahwa tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Kudus 2, Kecamatan Gebog di Desa Gondosari TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 berdasarkan persandingan Form Model C-Hasil, Form Model C-Hasil Salilnan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon sudah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalil Pemohon tersebut dianggap tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Bahwa pada halaman 20-21 Permohonan, Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Partai Demokrat di sepanjang Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 adalah 0 (nol), Oleh karenanya, suara berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) yang ditetapkan Termohon milik suara Partai Demokrat sesungguhnya milik Pemohon yang rinciannya totalnya menjadi sebagai berikut:

NO	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus	Seharusnya
	Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	
1	SUMARJONO, S.H.	4.381
2	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302
3	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	62
4	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163
5	MUALIM	150
6	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.	39
7	ASHADI, S.E.	22
8	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9
9	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	27
12	PARTAI DEMOKRAT	655

Tanggapan Termohon terhadap dalil sebagaimana tabel Pemohon diatas yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus tidak ditemukan adanya Penambahan suara untuk Partai Demokrat dan Pengurangan suara untuk Pemohon. Berikut Rincian Perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kudus:

NO	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara		Jumlah Akhir / Tingkat Kabupaten
		Kaliwungu	Gebog	
14	PARTAI DEMOKRAT	291	464	755
1	SUMARJONO, S.H.	667	3.622	4.289
2	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	3.637	665	4.302
3	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	33	29	62
4	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	91	72	163
5	MUALIM	24	126	150
6	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.	24	15	39
7	ASHADI, S.E.	6	16	22
8	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	7	2	9
9	MEISYA NINDA MAULIDYA	7	12	19
10	EFI MUFITA HAFARIANA	3	5	8
11	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	16	11	27

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. DALAM EKSEPSI

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.


3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.




JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.

ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.